



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 52/YPBPI/0322

Lampiran : -

TENTANG

**PENEMPATAN KARYAWAN SEBAGAI STAF AHLI
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka alih tugas, maka untuk kepentingan pengembangan YPBPI beserta Institusi Pendidikan dan Unit Usaha yang didirikannya, dipandang perlu dilakukan penempatan karyawan di lingkungan YPBPI untuk menangani aktivitas pekerjaan di bidang tertentu;
 - b. bahwa aktivitas dan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada konsiderans a. di atas perlu ditangani tersendiri secara profesional dan fokus dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepengurusan oleh Pengurus;
 - c. bahwa penempatan karyawan sebagaimana dimaksud konsiderans a. di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. SK. 235/YPBPI/1218 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 5. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK. 348/DIRUT/0222 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengkaryaan Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENEMPATAN KARYAWAN SEBAGAI STAF AHLI DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- Pertama : Menempatkan Sdr. Budi Prakoso sebagai Staf Ahli Bidang *Marketing Communication*.
- Kedua : Sebagai Staf Ahli Bidang *Marketing Communication* mempunyai Tugas Pokok, Tanggung Jawab, dan Aktivitas Utama sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB :

1. Melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Pengurus terhadap kegiatan pelaksanaan *marketing communication* (komunikasi pemasaran) Yayasan yang dilakukan oleh Unit Kerja /Bagian *Marketing Communication* dari berbagai aspek dalam *Marcom Mix (Marketing Communication Mix)* yaitu: *Advertising, Sales Promotion, Events and Experiences, PR and Publicity, Direct Marketing, Interactive Marketing*, dan *Personal Selling* dalam upaya mencapai tujuan Unit Kerja /Bagian *Marketing Communication* Yayasan, yaitu meningkatkan *brand awernes*, minat pasar, intensitas pasar STIMLOG dan POLTEKPOS sehingga pencapaian kinerja PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) bisa tercapai optimal;
2. Terlibat secara langsung dalam aktivitas komunikasi pemasaran dan PMB yang dilakukan oleh Deputi *Marketing Communication* Yayasan sesuai arahan dan masukan dari Pengurus;

AKTIVITAS UTAMA :

1. Membuat strategi marketing yang tepat dalam meningkatkan penerimaan mahasiswa baru dan branding ULBI.
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan Ketua, Bendahara, dan Deputi *Marketing Communication* Yayasan;
3. Memberikan hasil kajian kepada Wakil Ketua tentang kegiatan komunikasi pemasaran yang telah dilakukan di Unit Kerja /Bagian *Marketing Communication* Yayasan dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada Bendahara dan Deputi *Marketing Communication* sebagai bahan evaluasi dalam rapat Pengurus;
4. Menganalisa pasar dan kebutuhan konsumen (orang tua mahasiswa atau calon mahasiswa) terhadap kebutuhan memperoleh pendidikan tinggi;
5. Melihat dan menganalisa persepsi konsumen tentang POLTEKPOS dan STIMLOG;
6. Mengevaluasi perilaku pasar pendidikan tinggi yang sudah dipetakan oleh Deputi *Marketing Communication* Yayasan untuk digunakan sebagai acuan target;
7. Memberikan masukan terhadap strategi promosi dan media yang akan digunakan dalam komunikasi pemasaran Yayasan;
8. Menerima dan melaksanakan aktivitas dan penugasan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 7 Maret 2022



DR. PENGURUS YPBPI,
KETUA,

DR. CAHYAT ROHYANA, SE., M.M.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina YPBPI,
2. Ketua Badan Pengawas YPBPI.